BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 121/KEP/BPP/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI PEMBERIAN PENGHARGAAN BERUPA BEASISWA KEPADA PEMUDA BERPRESTASI

BUPATI PADANG PARIAMAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pemberian Penghargaan Berupa Beasiswa Kepada Pemuda Berprestasi, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Verifikasi Pemberian Penghargaan Berupa Beasiswa Kepada Pemuda Berprestasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

PARAF KOORDINASI
WABUP
SEKDA
KA.SKPD/ASISTEN
KABAG.HUKUM

4. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Sususan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5);

Dipindai dengan CamScanner

6. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 Nomor 6);
7. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 38 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Verifikasi Pemberian Penghargaan Berupa Beasiswa Kepada Pemuda Berprestasi dengan susunan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :
a. melakukan seleksi administrasi;
b. melakukan seleksi lanjutan berupa seleksi tes/uji kelayakan dan wawancara; dan
c. menyusun dan menyampaikan laporan tentang hasil seleksi calon penerima Beasiswa Pemuda Berprestasi kepada Bupati.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Apabila terjadi perubahan personil/tim akibat mutasi jabatan dan/atau pergantian, maka posisi Pejabat yang digantikan tersebut cukup dengan melampirkan Surat Keputusan dan/atau Nota Dinas Penunjukan terhitung mulai jabatan yang bersangkutan tanpa merubah Keputusan Bupati ini.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parik Malintang
pada tanggal 4 Mei 2026

BUPATI PADANG PARIAMAN,

JOHN KENEDY AZIS

PARAF KOORDINASI
WABUP
SEKDA
KA.SKPD/ASISTEN
KABAG.HUKUM

Tembusan disampaikan Kepada :
1. Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parik Malintang; dan
2. Sdr. yang bersangkutan.

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 121 /KEP/BPP/2026
TANGGAL 4 MEI 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI PEMBERIAN PENGHARGAAN BERUPA BEASISWA KEPADA PEMUDA BERPRESTASI

No.	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	John Kenedy Azis	Bupati	Pengarah
2	Rahmat Hidayat	Wakil Bupati	Wakil Pengarah
3	Hendra Aswara, S.STP, M.M, CGCAE, CfrA	Pj. Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab
4	Rudi Rahmad, SE, MM	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Ketua
5	Alkhaufa, S.TP	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris
6	Mirwan Karni, S.STP. MM	Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama	Anggota
7	Riki Zakaria, SH, MH	Kepala Bagian Hukum	Anggota
8	Muhammad Rasyid, S.Pd, MM	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
9	Fajir Muhammad Sawky, S.STP, M.Si	Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelola Keuangan Daerah	Anggota
10	Roni Abdillah,S.E, M.I.Kom	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
11	Heri Sugianto, SH	Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
12	Roza Suhendra, SE, M.CIO	Kepala Bidang *E-Government* Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
13	Ali Usman, S.Pd	Kepala Bidang Kepemudaan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	Anggota
14	Medi Hendra, S.PdI, MA	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota
15	Maryulis, SAP	Kepala Sub Bagian Umum dan Barang Milik Daerah	Anggota
16	Budi Maisal Putra, ST, QRMA	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Inspektorat	Anggota
17	M. Taufik Kamil Syafmi, S.E	Analis Kebijakan Ahli Pertama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota

PARAF KOORDINASI
WABUP
SEKDA
KA.SKPD/ASISTEN
KABAG.HUKUM

Dipindai dengan CamScanner

18	Arie Leo Tama, S.H	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama	Anggota
19	Arib Zhafran Amzan, S.Tr.IP	Analis Pemerintahan Daerah	Anggota
TIM SEKRETARIAT			
20	Rina Novianti, S.Sos, M.M	Analis Kebijakan Muda	Ketua
21	Nadya Dwi Permata, S.Ak	Analis Kebijakan Ahli Pertama	Anggota
22	Aldimon Rosa Indra, S.E	Analis Kebijakan Ahli Pertama	Anggota
23	Syari Wulandari, S.E	Analis Kebijakan Ahli Pertama	Anggota
24	Reni Nofrianti, S.Kom	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota
25	Zainal Periyo Nanda, S.E	Penata Layanan Operasional	Anggota
26	Riko, SIQ. S.PdI	Penata Layanan Operasional	Anggota
27	Fakhrozi, S.Kom	Penata Layanan Operasional	Anggota
28	Ferawati	Pengadministrasian Perkantoran	Anggota

PARAF KOORDINASI

WABUP	
SEKDA	
KA.SKPD/ASISTEN	
KABAG.HUKUM	

BUPATI PADANG PARIAMAN,

JOLIN KENEDY AZIS

Dipindai dengan CamScanner